

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KOTA KOTAMOBAGU  
NOMOR : Kd.23.10/2/SK/PP.00.4 / 1987 / 2012

TENTANG

PEMBAHARUAN IJIN OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYYAH  
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA KOTAMOBAGU

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka Penyesuaian Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pembentukan Kantor Kementerian Agama Kota Kotamobagu, dipandang perlu untuk menerbitkan kembali Pembaharuan izin operasional terhadap Madrasah Ibtidaiyyah dilingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Kotamobagu
- b. Bahwa Madrasah Ibtidaiyyah dilingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Kotamobagu sebagaimana terlampir masih beroperasi dan memenuhi syarat yang ditentukan sebagai penyelenggaraan pendidikan dasar.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, maka perlu ditetapkan dalam Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Kotamobagu
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 Tahun 2002, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 480 Tahun 2003;
8. Surat Keputusan Dirjen Pendidikan Islam No. DJ.I/456A/2008

Memperhatikan :

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA KOTAMOBAGU TENTANG PEMBAHARUAN IZIN OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYYAH DILINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA KOTAMOBAGU
- PERTAMA : Memberikan persetujuan atas Pembaharuan Izin Operasional Madrasah Ibtidaiyyah dalam Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Kotamobagu sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Kepada Penyelenggara Madrasah Ibtidaiyyah tersebut diwajibkan melaporkan kegiatan – kegiatannya pada Kantor Kementerian Agama Kota Kotamobagu setiap bulan berjalan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : *ASLI* Keputusan ini diberikan kepada Penyelenggara Madrasah Ibtidaiyyah dilingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Kotamobagu untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kotamobagu  
Pada Tanggal, 28 Desember 2012

Kepala,



DRS. HI. SUHADA MOKOAGOW  
Nip.19610105 199203 1 001

Tembusan :

1. Direktur Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Jakarta  
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara Manado

Keputusan : Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Kotamobagu  
 Nomor : Kd.23.10/2/SK/PP.00.4/ 1985/2012  
 Tanggal : 28 Desember 2012

DATA MADRASAH IBTIDAIYYAH, ALAMAT DAN NSM

NO.	NAMA DAN ALAMAT MI	NOMOR STATISTIK	NILAI AKREDITASI
1	2	3	4
1.	Nama MI : Madrasah Ibtidaiyyah Baitul Makmur Kotamobagu Alamat : Jln. Jendral A. Yani Kel. Kotamobagu Kec. Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, Provinsi Sulawesi Utara Tahun Berdiri : 1998 Penyelenggara : Yayasan Ibnu Sabil Kota Kotamobagu	111271740001	B 2008
2	Nama MI : Madrasah Ibtidaiyyah Budi Mulia Gogagoman Alamat : Jln. Al-Huda Kel. Gogagoman Kec. Kotamobagu Barat Kota Kotamobagu, Provinsi Sulawesi Utara Tahun Berdiri : 1983 Penyelenggara : Yayasan Budi Mulia Kota Kotamobagu	111271740002	B 2009
3	Nama MI : Madrasah Ibtidaiyyah Al-Khairaat Mogolaing Alamat : Jln. Pajar Bulawan No. 1 Kel. Mogolaing Kec. Kotamobagu Barat Kota Kotamobagu, Provinsi Sulawesi Utara Tahun Berdiri : 1994 Penyelenggara : Yayasan Al-Khairaat Kota Kotamobagu	111271740003	A 2009
4	Nama MI : Madrasah Ibtidaiyyah Hidayatullah Mongkonai Alamat : Jln. AKD Depan Terminal Kel. Mongkonai Kec. Kotamobagu Barat Kota Kotamobagu, Provinsi Sulawesi Utara Tahun Berdiri : 1998 Penyelenggara : Yayasan Hidayatullah Kota Kotamobagu	111271740004	B 2010
5	Nama MI : Madrasah Ibtidaiyyah Cendikia Muhammadiyah Kotamobagu Alamat : Jln. Teuku Umar Kel. Matalil Kec. Kotamobagu Timur Kota Kotamobagu, Provinsi Sulawesi Utara Tahun Berdiri : 2009 Penyelenggara : Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Kotamobagu	111271740005	-



Kepala,  
 Drs. H. SUHADA MOKOAGOW  
 Nip.19610105 199203 1 001

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW  
NOMOR : Kd 23.1/4/PP 00/ 2678 /2009

TENTANG

NOMOR STATISTIK LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

- Menimbang** : a. Berdasarkan Surat Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : DJ.I/456A/ 2008 Tentang Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam  
b. Bahwa dalam upaya meningkatkan kualitas lembaga pendidikan Islam dipandang perlu untuk meningkatkan tata kelola dan administrasi lembaga pendidikan Islam.  
c. Bahwa dalam mencapai tujuan sebagaimana tersebut pada huruf b di atas, dipandang perlu untuk melakukan penyusunan ulang Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam di Jajaran Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama  
d. Bahwa berdasarkan peetimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b dan c di atas, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Kantor departemen Agama Kabupaten Bolaang Mongondow tentang Nomor Statistik lembaga Pendidikan Islam.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4301);  
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;  
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;  
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;  
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;  
6. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2002 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Instansi Vertikal Departemen Agama;  
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 480 Tahun 2003;
- Memperhatikan** : Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : DJ.I/456A/2008 tentang Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TENTANG NOMOR STATISTIK LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM
- KESATU** : Memberikan Nomor Statistik Madrasah Ibtidaiyah dilingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Bolaang Mongondow tercantum pada kolom 2 lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini,segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- KETIGA** : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah Ibtidaiyah dilingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Bolaang Mongondow untuk digunakan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kotamobagu  
Pada Tanggal 11 Agustus 2009

Kepala,



Drs. Hi. Suhada Mokoagow  
NIP.19610105 199203 1 001

Tembusan :

1. Direktur Jendelar Pendidikan Islam Dep. Agama RI Jakarta
2. Kepala Kantor Wilayah Dep. Agama Prov. Sulawesi Utara.



**DEPARTEMEN AGAMA**  
**KANTOR KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW**  
*Jalan Jusuf Hasiru No. 59 Telepon. (0434) 21295 Fax. (0434) 21295*  
**KOTAMOBAGU**

**PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH (MI)**

Nomor : Kd.23.01/4/PP.00.2/ 7062 / 2009

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor : Kd.23.01/4/PP.00.2/ 2678/2009 tanggal, 11 Agustus 2009 diberikan kepada :

Nama Madrasah : Madrasah Ibtidaiyah (MIS) Cendekia Muhamadiyah  
Alamat : Kelurahan Gogagoman  
Kecamatan : Kotamobagu Barat  
Kabupaten / Kota : Kota Kotamobagu  
Propinsi : Sulawesi Utara

Nomor Statistik Madrasah :

1	1	1	2	7	1	7	4	0	0	0	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Kotamobagu, 11 Agustus 2009

Kepala,

**Drs. Hi. Suhada Mokoagow**  
NIP.19610105 199203 1 001